



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Yos Sudarso No. 01 Palangka Raya – 73111 Telepon (0536) 3221650 Fax. (0536) 3221650

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 800 / 018 / SET / VI / 2025

TENTANG

**PENGENAAN BIAYA PERMINTAAAN INFORMASI
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui meja informasi dan website PPID Kalteng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu ditetapkan pengenaan biaya permintaan informasi dan penggandaan dokumen yang dimintakan.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :**MENETAPKAN :**

PERTAMA : Pengenaan biaya permintaan informasi dan penggandaan dokumen yang dimintakan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Pengenaan biaya permintaan informasi adalah **Tidak Dipungut Biaya/Gratis.**
2. Biaya penggandaan data/informasi **ditanggung oleh Pemohon.**

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Juni 2025

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



NORHANI, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670626 199003 2 009

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Inpektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.